

PERAN KOPERASI PRODUSEN USAHA KARYA BERSAMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKONOMI ANGGOTA MENURUT EKONOMI ISLAM

Burhanuddin,* Sri Deti, Nashirun

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: burhanuddinsepta88@gmail.com, srideti560@gmail.com,
nashiruno7@gmail.com

Abstract

This study is based on the phenomenon that the cooperative producer of joint work business is a form of cooperative that establishes a partnership with PT. Fajar Saudara Lestari in order to distribute and share the results of palm oil production. The Joint Work Business Cooperative (UKB) receives payments or fees from the Company at a rate of 1% of the total sales value of Fresh Fruit Buns (FFB) each month. It can be concluded that the cooperative earns a fairly large income every month, however, the funds are only distributed to members according to the agreement that has been regulated in the cooperative regulations. The focus of this study is 1) What is the role of the Joint Work Business Producer Cooperative in improving the economic capacity of its members? 2) What are the efforts to improve the economic capacity of members of the Joint Work Business Producer Cooperative according to Islamic economics? This study uses a qualitative approach and a Descriptive type. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. Data analysis uses an interactive model that includes data reduction, data display and data verification or drawing conclusions. The results of the study The role of cooperatives in improving the welfare of members can be marked by an increase in the income of its members. The role of the Karya Bersama Business Producer Cooperative in improving the economic capacity of its members is through a mutual assistance system (ta'awun), without interest and without fines on the savings and loan system. Then, efforts to improve the economic capacity of members of the Karya Bersama Business Producer Cooperative according to Islamic Economics are by establishing cooperation in a network of work partners with the palm oil company PT. Fajar Saudara Lestari so that they get a fee from the cooperation which is distributed to members so that it can help increase income or the economy. The practice of the Karya Usaha Producer Cooperative is in accordance with the principles of Islamic Economics.

Keywords: Role of Cooperatives, Business Producers, Members' Economy

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa koperasi produsen usaha karya bersama adalah sebuah bentuk koperasi yang menjalin kemitraan dengan Perusahaan PT. Fajar Saudara Lestari dalam rangka menyalurkan dan membagi hasil produksi kelapa sawit. Koperasi Usaha Karya Bersama (UKB) menerima pembayaran atau fee dari Perusahaan dengan tingkat sebesar 1%

dari total nilai penjualan Tanda Buah Segar (TBS) setiap bulannya. dapat disimpulkan bahwa koperasi memperoleh pemasukan yang cukup besar setiap bulannya, namun, dana tersebut hanya dibagikan kepada anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam peraturan koperasi. Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama dalam meningkatkan kemampuan ekonomi anggotanya? 2) Bagaimana upaya dalam meningkatkan kemampuan ekonomi anggota Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama menurut ekonomi Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis Deskriptif. Teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, display data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota dapat ditandai dari adanya peningkatan pendapatan anggotanya. Peran Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama dalam meningkatkan kemampuan ekonomi anggotanya yaitu dengan sistem tolong-menolong (*ta'awun*), tanpa bunga dan tanpa denda pada sistem simpan pinjam. Kemudian, upaya dalam meningkatkan kemampuan ekonomi anggota Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama menurut Ekonomi Islam yaitu dengan menjalin kerjasama dalam jaringan mitra kerja dengan perusahaan sawit PT. Fajar Saudara Lestari sehingga mendapatkan *fee* dari kerjasama tersebut yang mana *fee* tersebut dibagikan kepada para anggota sehingga bisa membantu dalam meningkatkan pendapatan atau perekonomian. Praktik Koperasi Produsen Usaha Karya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Kata Kunci: Peran Koperasi, Produsen Usaha, Ekonomi Anggota.

Pendahuluan

Koperasi adalah sebuah lembaga demokratis dalam ranah ekonomi dan sosial. Sebagai pilar ekonomi rakyat yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang, koperasi disebut sebagai "Soko Guru Perekonomian Indonesia," yang berarti bahwa perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan dukungan dan kekuatan dari komunitas itu sendiri.¹ Dengan kata lain, koperasi berperan sebagai entitas ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat di sekitarnya. Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat diperlukan.

Koperasi merupakan pergerakan ekonomi masyarakat, dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi pilar nilai Islam yang mengisi warna dalam dinamika ekonomi masyarakat.² Pada dasarnya, koperasi beroperasi berdasarkan nilai *ta'awun* untuk mencapai *maslahah*, yang berarti menciptakan manfaat dan berkah bagi semua pihak yang terlibat. Koperasi juga sebuah himpunan individu yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Dengan kata lain, koperasi merupakan hasil dari kelompok orang yang memiliki sasaran bersama. Kelompok ini

kemudian menjadi anggota koperasi yang dibentuk. Pembentukan koperasi didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan gotong-royong, terutama untuk memberikan bantuan kepada anggotanya dalam bentuk barang atau pinjaman uang ketika diperlukan. Dalam praktiknya, ada berbagai jenis koperasi yang berbeda. Pendirian koperasi selalu bermula dari keinginan para anggota koperasi tersebut.³

Tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama anggotanya. Kesejahteraan yang dimaksud di sini merupakan kesejahteraan yang mencakup aspek kemandirian, kreativitas, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat, dengan landasan prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Hal ini sering diinterpretasikan sebagai masyarakat madani atau *civil society*.⁴ Islam sebagai agama yang telah sempurna, tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga masalah muamalah berdasarkan pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an dan Al-Hadits memiliki cakupan dan ketentuan yang sangat luas, sehingga teks-teksnya selalu relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan yang penuh kemuliaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat, dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan manusia secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan ini akan menciptakan dampak yang disebut sebagai *maṣlāḥah*, yakni segala jenis kondisi baik, baik dalam hal materi maupun hal-hal yang bersifat non-materi, yang mampu meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁵ Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *maṣlāḥah*, atau kemaslahatan, bagi seluruh umat manusia. Hal ini dicapai dengan melakukan segala aktivitas yang berdampak positif pada kesejahteraan manusia atau dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang secara langsung mewujudkan kemaslahatan itu sendiri. Sebaliknya, juga penting untuk menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan *mafsadah*, atau kerusakan, bagi kesejahteraan manusia.⁶

Berdasarkan observasi awal, bahwa koperasi produsen usaha karya bersama adalah sebuah bentuk koperasi yang menjalin kemitraan dengan Perusahaan PT. Fajar Saudara Lestari dalam rangka menyalurkan dan membagi hasil produksi kelapa sawit. Dalam kemitraan ini, pihak koperasi bertindak sebagai entitas yang mengkoordinasikan aktivitas para peserta untuk menghasilkan kelapa sawit, sementara perusahaan PT. Fajar Saudara Lestari bertanggung jawab untuk memproses dan memasarkan hasil produksi tersebut.

Koperasi Usaha Karya Bersama (UKB) menerima pembayaran atau *fee* dari Perusahaan dengan tingkat sebesar 1% dari total nilai penjualan Tanda Buah Segar (TBS) setiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara koperasi dan perusahaan. Ini berarti bahwa koperasi menerima kompensasi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan TBS.

Selain itu, patokan atau acuan harga yang digunakan dalam perjanjian ini didasarkan pada harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini ketetapan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat. Ini berarti bahwa harga kelapa sawit yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pembayaran kepada koperasi mengikuti ketentuan harga yang telah diatur oleh pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses transaksi antara koperasi dan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menghindari potensi ketidakadilan dalam penetapan harga.

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi memperoleh pemasukan yang cukup besar setiap bulannya, namun, dana tersebut hanya dibagikan kepada anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam peraturan koperasi. Kendati demikian, dana yang diterima ini belum digunakan untuk mengoptimalkan upaya dalam meningkatkan kemampuan ekonomi anggota secara maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun koperasi menerima sejumlah pemasukan yang signifikan, masih ada peluang untuk lebih memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi anggota. Diperlukan strategi dan inisiatif yang lebih baik untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh koperasi digunakan secara efisien dan efektif guna mendukung perkembangan ekonomi anggota dalam skala yang lebih besar.

Apabila dana yang diperoleh melalui *fee* tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan usaha-usaha lainnya, hal ini akan menjadi pendekatan yang lebih efisien dan produktif. Dengan pendekatan ini, dana tersebut tidak hanya dibagikan kepada anggota, dimana nilai masing-masing anggota dapat berbeda sesuai dengan jabatan dan peran mereka dalam koperasi.⁷ Pengembangan dana tersebut dalam usaha lainnya dapat berpotensi untuk menciptakan lebih banyak peluang ekonomi dan pertumbuhan dalam komunitas koperasi. Ini akan menguntungkan anggota secara lebih merata dan dapat menciptakan dampak yang lebih positif dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Selain itu, pendekatan ini dapat memungkinkan koperasi untuk diversifikasi kegiatan ekonomi dan menciptakan lebih banyak sumber pendapatan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian anggotanya dengan cara yang lebih berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) atau penelitian kualitatif, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome. Penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada penelitian yang bersifat proses, seperti interaksi antar manusia dalam suatu komunitas, proses pelaksanaan kerja, perkembangan suatu gejala atau peradaban. Disini peneliti menjelaskan

tentang Peran Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Anggota Menurut Ekonomi Islam. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif akan membantu dalam pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman anggota dan manajemen koperasi.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan studi kasus sebagai dasarnya. Penelitian dengan metode studi kasus adalah metode yang berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu yang berkaitan. Tujuannya adalah supaya dapat memberi gambaran atau deskripsi yang rinci mengenai sifat, karakter, latar belakang, dari suatu kasus, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang umum. Subjek pada penelitian ini bisa berupa individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁸ Penelitian deskriptif akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama beroperasi, struktur organisasi, dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang diterapkan. Ini akan menjadi landasan untuk pemahaman lebih lanjut.

Pembahasan

1. Peran Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama Dalam Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Anggotanya

Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama tidak hanya berhasil dalam aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat di sekitarnya. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, koperasi juga aktif berperan dalam membantu memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih luas.⁹ Salah satu contoh nyata dari kontribusi positif Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama adalah melalui alokasi sebagian dana sosial untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar. Dana sosial ini digunakan untuk mendukung berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur sosial, bantuan pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya tradisional.¹⁰

Peran Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama dalam meningkatkan ekonomi anggota yaitu dengan menerapkan simpan pinjam kepada para anggota dengan prinsip-prinsip syariah sehingga para anggota tidak merasa terbebani karena tanpa bunga, tanpa denda walaupun waktu pembayarannya pendek karena uang akan diputar kembali sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan atau pererkonomian mereka. Selain membantu para anggota, koperasi ini juga membantu warga sekitar yang mempunyai kartu sawit jika terlilit hutang dengan rentenir maka koperasi akan memberikan pinjaman

kepada mereka agar terbebas dari rentenir. Apabila tidak bisa membayar pinjaman pada bulan tersebut maka tidak akan dikenakan denda tetapi harus memberikan alasan yang logis sebab tidak bisanya membayar pinjaman. Hadirnya Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama dalam memberikan pinjaman kepada para anggota dan warga sekitar sangat membantu dalam perekonomian.

Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama, yang telah beroperasi selama sekitar 14 tahun, mendapatkan perhatian dari anggotanya. Hal ini berkat layanan yang diberikan oleh karyawan kepada anggota atau calon anggota dengan mengedepankan *service excellence*. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan sumber dana atau modal usaha, Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama fokus pada anggota koperasi menengah ke bawah. Langkah ini bertujuan membantu perekonomian anggotanya, sesuai dengan salah satu misi koperasi yaitu membantu anggota yang sebagian besar adalah petani sawit yang bekerja untuk PT. Fajar Saudara Lestari yang tidak mampu. Peran koperasi produsen usaha karya bersama sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat bawah, menepis anggapan Ashley and Carney dalam teori *sustainable livelihoodnya* bahwasanya dalam ajaran Islam ada sebuah koperasi yang bernama koperasi produsen usaha karya bersama sebagai lembaga keuangan non-bank yang telah menerapkan beberapa hal seperti keanggotaan yang saling tolong menolong dimana hal ini masuk dalam kategori modal sosial yang menjadi tolak ukur munculnya kemiskinan karena rendahnya akses seseorang terhadap modal sosial ini dicetuskan Asley and Carney dalam tulisannya.

Dalam ekonomi Islam, koperasi dibangun berdasarkan prinsip syirkah atau syarikat, yang berarti kemitraan. Setiap anggota terlibat dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan saling mengikat. Ini menekankan pentingnya gotong royong dan tolong menolong di antara anggotanya, yang menciptakan solidaritas dan rasa kebersamaan. Ekonomi Islam menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam semua transaksi. Pembagian keuntungan didasarkan pada kontribusi masing-masing anggota, dan tidak ada yang mengambil keuntungan secara tidak adil dari yang lain. Sistem Pembiayaan Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama menawarkan pembiayaan dengan margin yang sangat rendah, yaitu 2,5%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga yang dikenakan oleh lembaga kredit komersial atau pemberi pinjaman informal yang sering kali sangat tinggi dan memberatkan. Dengan adanya pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau, anggota koperasi tidak perlu bergantung pada kreditur yang mengenakan bunga tinggi atau yang memiliki praktik bisnis yang eksploitatif. Hal ini membantu mereka keluar dari lingkaran utang yang menjerat dan membebani.

Sistem pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi membantu anggotanya untuk mengembangkan usaha mereka tanpa beban bunga yang

tinggi. Ini meningkatkan kesejahteraan finansial anggota secara keseluruhan. Dengan pembiayaan yang terjangkau, anggota koperasi dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Mereka dapat menggunakan dana yang didapat untuk memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, atau memperbaiki kualitas produk tanpa khawatir terjerat utang. Pendekatan koperasi ini mencerminkan filosofi ekonomi Islam yang menekankan tolong menolong dan kerjasama. Semua anggota diharapkan untuk membantu satu sama lain, sehingga kesejahteraan bersama dapat dicapai. Dengan memberikan pembiayaan yang adil dan mendukung usaha kecil, koperasi berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan inklusif. Secara keseluruhan, koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menawarkan pembiayaan dengan margin rendah seperti Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama, memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mengurangi ketergantungan pada kreditur eksploitatif.

Seperti yang sudah dijabarkan penulis pada tulisan di atas, akan persyaratan serta ketentuan-ketentuan koperasi produsen usaha karya bersama dalam memberikan pinjaman. Namun, dengan kemudahan yang diberikan, masih banyak anggotanya yang belum memahami akan kemudahan yang di berikan tersebut, maka dari itu aktivis-aktivis ekonomi dan pengembang-pengembang haruslah aktif dalam memberikan edukasi kepada anggota koperasi tentang lembaga keuangan Islam ini.

2. Upaya Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama Dalam Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Anggota Menurut Ekonomi Islam

Perekonomian anggota dalam perspektif Islam sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang di syari'atkan oleh Allah SWT yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara memelihara dan menafkahnnya. Tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan manusia, dan menghapus kesenangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan. Hal tersebut juga merupakan ciri utama koperasi yaitu bekerjasama dengan anggota, gotong royong dan demokrasi ekonomi untuk menuju kesejahteraan umum.

Koperasi produsen usaha karya bersama merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dana secara langsung dari anggotanya dengan bantuan *Fee* dari PT. Fajar Saudara Lestari yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya secara langsung kepada anggotanya yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Koperasi produsen usaha karya bersama

sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan perannya berlandaskan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama dalam bidang ekonomi. Adapun peran yang dilakukan oleh koperasi produsen usaha karya bersama adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, koperasi produsen usaha karya bersama menyediakan fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran usaha dan membangun usaha yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota.
- b. Dalam melepaskan ketergantungan kepada rentenir yang mampu memenuhi keinginan anggota koperasi akan dana dengan cepat maka koperasi produsen usaha karya bersama berusaha melakukan pelayanan yang prima (*service excellence*) serta berusaha mempermudah anggota atau calon anggota dalam mendapatkan produk baik itu produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. Akan tetapi hal itu tetap sesuai dengan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.
- c. Koperasi produsen usaha karya bersama sebagai lembaga intermediasi akan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan dan peningkatan ekonomi bagi anggota koperasi tersebut.

Koperasi produsen usaha karya bersama yang merupakan lembaga keuangan berupaya menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang menjadi dasar penerapannya, yaitu:

- a. Amanah

Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah merupakan salah satu sifat kenabian (*nubuwwah*) yang termasuk dalam nilai dasar ekonomi Islam. Amanah juga merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi disetiap level tingkat manajemen. Hasil dari amanah tersebut akan berdampak pada kepercayaan anggota koperasi produsen usaha karya bersama.

- b. Manfaat

Memberikan manfaat seluas-luasnya kepada anggota atau calon anggota secara umum adalah nilai yang sangat mendasar di koperasi produsen usaha karya bersama. Manfaat dan kemaslahatan merupakan konsekuensi dari lembaga keuangan yang bergerak dalam layanan simpan pinjam atau pembiayaan. Prinsip-prinsip yang mengedepankan kesetaraan,

kesejajaran, dan kebersamaan menjadi modal koperasi produsen usaha karya bersama untuk memberikan manfaat kepada seluruh anggota atau calon anggotanya dengan memberikan variasi produk simpan pinjam. Adapun variasi produk simpanan di koperasi produsen usaha karya bersama yaitu tabungan hari raya, tabungan sukarela, dan tabungan simpanan berjangka mudharabah. Sedangkan jenis pembiayaan yang dilayani oleh koperasi produsen usaha karya bersama yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan akses pilihan kepada anggota koperasi yang membutuhkannya sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota tersebut.

c. Akhlak Mulia

Seluruh aktifitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji. Menurut Quraish Shihab, keimanan kepada nabi membawa pada konsekuensi keimanan kepada nubuwwah dan risalah yang dibawanya. Nubuwwah merupakan pengejawantahan sifat Rasulullah Muhammad SAW selaku suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia, salah satunya yaitu dengan menerapkan perilaku akhlak mulia. Akhlak mulia menjadi bagian yang sangat penting bagi seluruh yang terlibat di koperasi produsen usaha karya bersama untuk memberikan layanan keuangan yang terbaik dan berkualitas prima untuk semua yang merupakan perwujudan dari prinsip yang universal. Hal tersebut terlihat pada pelayanannya kepada anggota dengan mengedepankan *service excellence* yaitu dengan menerapkan prinsip 3S (Senyum, Sapa, Salam) terhadap anggota atau calon anggota yang melakukan transaksi, bersikap sopan, ramah terhadap anggota atau calon anggota, dan berperilaku yang menyenangkan kepada anggota atau calon anggota sehingga anggota atau calon anggota merasa dihormati dan dihargai dengan layanan yang diberikan.

d. Niat

Niat merupakan aktivitas ekonomi yang berdasar pada konsep tauhid. Hal tersebut dikarenakan seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apa pun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah dan berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Sebagaimana koperasi produsen usaha karya bersama sangat menyadaribahwa niat untuk menggapai puncak ridho Allah SWT sangatlah penting dan berpengaruh terhadap operasional dan aktivitas gerak langkahnya untuk mengembangkan kegiatan operasional koperasi produsen usaha karya bersama. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa setiap

amal perbuatan harus disertai dengan niat. Hal tersebut terlihat dari misi koperasi produsen usaha karya bersama yaitu mengajak seluruh potensi anggotanya yang beragama Islam untuk bersama-sama ber'tikad baik dan bersatu padu dalam membangun ekonomi secara bergotong royong dalam bentuk koperasi serta membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha dan membangun usahajasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh anggotanya.

e. Adil

Keadilan merupakan komitmen koperasi produsen usaha karya bersama sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi secara bersama. Nilai keadilan ini juga terlihat pada pelayanannya pada produk pembiayaan yang tidak membedakan antara anggota atau calon anggotanya. Dalam produk pinjaman atau pembiayaan koperasi produsen usaha karya bersama tidak hanya dikhususkan bagi anggota saja akan tetapi calon anggota pun bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan di Koperasi produsen usaha karya bersama.

f. Hasil

Hasil merupakan aplikasi dari nilai dasar ekonomi Islam yang berupa pertanggungjawaban (ma'ad). Konsep ma'ad tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apa pun motifnya akan mendapatkan balasan. Dengan perbuatan tersebut akan terdapat reward dan punishment (pahala dan siksa) atas segala bentukperbuatan manusia. Koperasi produsen usaha karya bersama dalam kegiatan operasionalnya sangat mengutamakan anggota kelas menengah ke bawah dan para pedagang kecil, hal tersebut berupaya untuk menghasilkan anggota koperasi yang sejahtera dan penuh berkah bagi semua. Hal tersebut terlihat bahwa anggota dalam hal ekonomi merasa sangat terbantu dengan adanya produk Koperasi produsen usaha karya bersama baik simpan maupun pinjam.

Kemajuan dunia perekonomian yang berlandasrkan syariat Islam, sejauh ini menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. Lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan yang awal mulanya hanya berdiri sebagai perbankan konvensional sejauh ini mulai menghadirkan perbankan-perbankan Islam. Serta unit-unit layanan masyarakat lainnya, telah banyak yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang bersyariat Islam. Begitu juga dengan perkembangan koperasi saat ini, keberadaan Koperasi produsen usaha karya bersama di tengah masyarakat, memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku-pelaku usaha kecil. Berbagai akad pembiayaan yang di tawarkannya, sekaligus mengedukasi masyarakat awam akan perekonomian berbasis Islam.

Selain memupuk nilai sosial, fungsi Koperasi produsen usaha karya bersama sebagai lembaga pembiayaan, mampu menjadi sarana pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil dimana dengan kemudahan yang dihadirkan dari Koperasi produsen usaha karya bersama tidak menjadi beban bagi mereka, bahkan menjadi semangat bagi mereka untuk bermuamalah bersama lembaga-lembaga keuangan Islam. Hal ini dapat menghadirkan kemandirian ekonomi bagi pesertanya, merentas kemiskinan dan dapat meningkatkan produktivitas kepada para pelaku usaha kecil.

Kesimpulan

1. Peranan Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota

Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota atau calon anggota dapat ditandai dari adanya peningkatan pendapatan anggotanya. Dengan adanya produk pinjaman atau pembiayaan dari Koperasi produsen usaha karya bersama telah terjadi peningkatan jumlah pendapatan anggota yang mengajukan pembiayaan di Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama. Kemudian peran Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama dalam meningkatkan kemampuan ekonomi anggotanya yaitu dengan sistem tolong-menolong (*ta'awun*), tanpa bunga dan tanpa denda. Tanpa denda yang dimaksud ialah apabila tidak bisa membayar pinjaman pada bulan tersebut maka tidak akan dikenakan denda tetapi harus memberikan alasan yang logis sebab tidak bisanya membayar pinjaman. Sehingga baik anggota dan warga sekitar Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama merasa sangat terbantuan dengan hadirnya koperasi tersebut.

Di samping memberikan pinjaman atau pembiayaan modal kerja, Koperasi produsen usaha karya bersama juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada para anggota dan peserta koperasi tersebut yang juga berprofesi sebagai pedagang kecil yang biasanya berjualan di pasar dan masyarakat ekonomi menengah kebawah yang sesuai dengan tujuan pendirian Koperasi produsen usaha karya bersama yaitu membantu perekonomian masyarakat dengan sasaran masyarakat menengah ke bawah serta para pedagang kecil.

2. Upaya Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama Dalam Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Anggota Menurut Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama berlandaskan prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi anggotanya. Koperasi ini berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana, serta mendukung usaha kecil dan mencegah ketergantungan pada

rentenir. Prinsip utama koperasi ini meliputi amanah, manfaat, akhlak mulia, niat, adil, dan hasil, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan anggota. Dengan dukungan Fee dari PT. Fajar Saudara Lestari, koperasi ini membantu meningkatkan taraf hidup anggota melalui layanan keuangan berbasis syariah dan edukasi ekonomi Islam.

Upaya dalam meningkatkan kemampuan ekonomi anggota Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama menurut Ekonomi Islam yaitu dengan menjalin kerjasama dalam jaringan mitra kerja dengan perusahaan sawit PT. Fajar Saudara Lestari sehingga mendapatkan *fee* dari kerjasama tersebut yang mana *fee* tersebut dibagikan kepada para anggota sehingga bisa membantu dalam meningkatkan pendapatan atau perekonomian kami para anggota selain dari simpan-pinjam yang ditawarkan. Kemudian jika ditinjau dari Ekonomi Islam Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama walaupun Koperasi Konvensional tetapi dalam realisasi dan implementasinya sudah memperhatikan prinsip-prinsip dalam syariat Islam seperti tidak adanya bunga, denda dan saling tolong-menolong sehingga tidak ada pihak yang merasa didzolimi dan terbebani.

Daftar Pustaka

- Hadhikusuma, Rahardja. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Profile Koperasi Produsen Usaha Karya Bersama 2023.
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2009). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Perss.
- Rianto, M. Nur Al-Arif dan Euis Amalia. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Satio, Arifin dan Halomoan Tamba. (2011). *Koperasi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sattar. (2017). *Buku Ajaran Ekonomi Koperasi*. Samarinda: Deepublish Budi Utama.
- Setyowati, A. (2018). *Analisis pengembangan Karyawan dalam Peningkatan Kinerja Koperasi Manurung Belopa* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Soetjipto. (2015). *Mengembangkan Koperasi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Subandi. (2013). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo, Dwi. (2010). *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanjung, M. Azrul. (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 39

Widiyanti, Ninik. (2002). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Yuniar, Asfira. (2021). Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2/Tahun 2021

Yuniar, A., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Bisnis koperasi syariah di Indonesia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 79-88.